

CADANGAN PANGAN  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 3, LD 2020/NO. 3, TLD 3, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015.
  - Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai: a. maksud dan tujuan, b. penyelenggaraan Cadangan pangan, c. pembinaan dan pengawasan, d. pelaporan, dan e. pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2020